

Konstruksi sosial pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro

Moh. Iqbal Mujahidin^{1*}, Miftahul Huda²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia
e-mail: mujahidin714@gmail.com

*Corresponding Author.

Received: 30 Mei 2024; Revised: 30 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

Abstract: *The enforcement of Islamic law in Indonesia society is frequently still questionable in practice. The reason is utilization of customary law is still often in indonesia's society, especially in the case relating to inheritance law. The Moslem Samin community of Jepang Hamlet Margomulyo Bojonegoro is one of the community entities that still upholds its customary teachings, including in determining the distribution of inheritance to adopted children. This study aims to describe: (1) the law used in the distribution of the inheritance of adopted children by the Samin's Moslem community in Jepang Hamlet, and (2) Social construction of the Samin community in distributing inheritance to adopted children. This research is a type of field research, which uses primary data in the form of observation and interview results, by choosing a research location in Jepang Hamlet, Margomulyo Bojonegoro. The respondents are the Samin's Moslem community, community leaders and traditional leaders. The approach used in this research is an anthropological historical sociological approach, to fully capture the application of the law of the Samin muslim community, especially in relation to the inheritance rights of adopted children. The findings obtained in this study are; first, in determining the heirs, the Samin Muslim community establishes adopted children as the legal heirs of the deceased parents. Second, the Samin Muslim community prefers to use customary law rather than Islamic law. this is due to five factors, namely the concept of justice, the concept of equality, the complexity of Islamic law, the absence of religious leaders and the absence of religious institutions. Third, the community and Samin leaders of Jepang Hamlet Margomulyo Bojonegoro agree that adopted children have the right to the property of their adoptive parents*

Keywords: *Social Construction, Inheritance of Adopted Children, Samin's Community.*

Abstrak: Pemberlakuan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seringkali masih dipertanyakan praktiknya. Pasalnya, masyarakat Indonesia seringkali masih menggunakan hukum adat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro merupakan salah satu entitas masyarakat yang masih memegang teguh ajaran adatnya, termasuk dalam menetapkan pembagian waris terhadap anak angkat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) hukum yang digunakan dalam pembagian harta warisan anak angkat oleh masyarakat muslim Samin Dusun Jepang, dan (2) Konstruksi sosial masyarakat samin dalam membagikan warisan kepada anak angkat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang menggunakan data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara, dengan memilih lokasi penelitian di Dusun Jepang, Margomulyo Bojonegoro. Adapun respondennya adalah masyarakat Samin yang beragama Islam, para tokoh masyarakat dan pemuka adat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis sosiologis antropologis, untuk memotret secara utuh penerapan hukum masyarakat muslim Samin, khususnya terkait dengan hak waris anak angkat. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah; pertama, dalam menentukan ahli waris, masyarakat muslim Samin menetapkan anak angkat sebagai ahli waris yang sah dari orang tua yang meninggal. Kedua, masyarakat muslim Samin lebih memilih menggunakan hukum adat dibandingkan hukum islam. hal tersebut disebabkan oleh lima faktor yaitu Konsep keadilan, konsep kesetaraan, rumitnya hukum islam, tidak adanya tokoh agama dan tidak adanya lembaga keagamaan. Ketiga, masyarakat dan tokoh Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro bersepakat bahwa anak angkat mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Konstruksi Sosial, Waris Anak Angkat, Masyarakat Samin.

How to Cite: Mujahidin, M., I, Huda, M. (2024). Konstruksi sosial pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 247-258. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1674>

Pendahuluan

Perihal pengangkatan anak atau adopsi memiliki dua dimensi, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Peristiwa pengangkatan anak sebagai akibat hukum yang juga merupakan bagian dari hukum keluarga, sehingga ia melibatkan persoalan dari setiap yang berkaitan dengan hubungan antara manusia yang terlibat (Nurjanah, 2021). Menurut ketentuan hukum Islam, anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, karena prinsip pokok dalam kewarisan adalah hubungan darah atau *arhaam*, yang berarti anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu (Aisyah, 2020). Anak angkat tidak dapat mewarisi keseluruhan atau hanya sebagian dari harta orang tua angkat atau orang tua tiri yang ditinggalkan.

Dalam kasus tersebut menurut Islam diberlakukan wasiat wajibah sebagai bagian harta yang berhak didapatkan oleh anak angkat, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi: Pertama, harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya. Kedua, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya (Kemenag, 2018). Hal ini bertolak belakang dengan perbuatan kebanyakan masyarakat Indonesia. Fakta yang terjadi, bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat, sehingga dalam penetapan hak waris anak angkat memungkinkan untuk menggunakan hukum waris adat masyarakat setempat yang masih berlaku. Setiap masyarakat hukum adat di Indonesia mempunyai model kekerabatan dan sistem pewarisan masing-masing. Bentuk sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat mempengaruhi hukum adat waris yang ada di Indonesia (Kurnia & Santosa, 2024).

Hukum waris adat di Indonesia memiliki corak dan sifat-sifat yang khas dan berbeda dengan Hukum Islam maupun Hukum Barat. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila serta berpedoman pada Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang tersebut diimplementasikan melalui sikap saling tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup (Soetoto et al., 2021). Adapun konsepsi pembagian waris dalam hukum adat tentu bervariasi, sesuai dengan wilayah adatnya masing-masing. Salah satunya adalah masyarakat Samin yang sampai saat ini masih memegang teguh hukum adatnya.

Masyarakat Samin merupakan keturunan para pengikut Samin Surosentiko yang mengajarkan dan menjalankan pedoman hidup sedulur sikep. Pedoman sedulur sikep tersebut tersebar di beberapa daerah diantaranya seperti Blora, Pati, Rembang, Bojonegoro, Madiun, Banyuwangi, Purwodadi, Kudus dan Brebes. Implementasi pedoman sedulur sikep masyarakat samin ditandai oleh sikap dan prilakunya yang senantiasa mengangkat nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kesederhanaan, persatuan, keadilan, dan kerja keras (Roesminingsih & Nugroho, 2018). Meskipun begitu, juga terdapat sikap Samin yang tidak selalu mengikuti peraturan yang diterapkan di desa atau lingkungan tempat di mana mereka tinggal. Hal ini berawal dari sikap pertentangan masyarakat Samin terhadap kebijakan pemerintahan Belanda. Terbawa oleh sikap pertentangannya terhadap pemerintah kolonial tersebut menjadikan masyarakat Samin untuk membuat suatu tatanan atau aturan sendiri (Maulana, 2020). Pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan yang melahirkan kebudayaan dan adat-istiadat.

Dalam hal kewarisan, pada awalnya masyarakat Samin lebih mengenal dengan sebutan tinggalan. Namun seiring dengan perkembangan zaman banyak masyarakat Samin yang menyebut tinggalan dengan warisan. Menurut hukum kewarisan masyarakat Samin, pada dasarnya semua anak baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama atas harta peninggalan orang tuanya (Maulana, 2020). Bahkan masyarakat Samin tidak mempersoalkan perbedaan agama dalam hal warisan, karena semua manusia adalah sama-sama keturunan Adam. Selain itu, masyarakat Samin juga mengenal istilah anak angkat. Menurut ajaran adat samin, anak angkat tersebut dapat memperoleh hak mendapatkan warisan sebagaimana semestinya anak kandung. Adapun pelaksanaan pembagian waris tersebut, menurut Sukijan yang merupakan kepala Dusun Jepang, yakni dilakukan pada saat orang tua masih hidup. Sehingga, orang tua mempunyai otoritas penuh dalam pembagian waris. Namun, meskipun demikian juga terdapat pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan setelah orang tua meninggal. Penerapan ini dilakukan jika masih ada harta tinggalan orang tua yang belum dibagikan.

Hasil penelitian yang berkaitan dengan waris anak angkat telah banyak dilakukan untuk dapat dijadikan sebagai acuan referensi dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu tersebut antara lain. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Amir, 2016) dengan hasil penelitian bahwa anak angkat secara hukum islam maupun perdata tidak bisa mendapatkan warisan, melainkan mempunyai hak wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Listiawati et al., 2018) dengan hasil penelitian bahwa kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat dan berhak atas warisan orang tua angkatnya dengan pembagian sebagaimana anak kandung. Ketiga, penelitian oleh (Prasetyo, 2019) dengan hasil penelitian bahwa pada masyarakat hukum adat asing, anak angkat berhak atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya. Sedangkan jika orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak mendapatkan seluruh bagian harta tinggalan melalui musyawarah. Selanjutnya jika kerabat orang tua angkat menuntut haknya atas harta *gono-gini* dari orang tua angkatnya, maka bagian yang diterima anak angkat maksimal adalah sepertiga ($\frac{1}{3}$).

Perbedaan pada penelitian ini dengan ketiga penelitian terdahulu tersebut adalah dari jenis pendekatan penelitian yang digunakan. Sedangkan persamaannya adalah dari segi materi pembahasannya. Adapun kebaruan pada penelitian ini adalah pada penggunaan teori dan fokus kajiannya. Dimana pada penelitian ini terfokus pada konstruksi sosial masyarakat terhadap hak waris anak angkat, sehingga membentuk pola kebiasaan dan kecenderungan pemberlakuan hukum.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif guna mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan konstruksi sosial pembagian hak waris anak angkat oleh masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. Penelitian ini berlokasi di Desa Margomulyo Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, lebih tepatnya pada masyarakat muslim Samin yang ada di Dusun Jepang sebagai objek penelitian dengan fokus pembahasan hak waris anak angkat. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis sosiologis antropologis. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang didasarkan pada sejarah, dimana dalam penelitiannya dapat diperoleh data-data sejarah hukum yang konkrit, baik dari segi sejarah hukumnya maupun sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (Suhaimi, 2018). Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu merupakan penelitian hukum yang mencari data empirik dalam praktik hukum yang ada di masyarakat (Maulana, 2020). Dimana dalam prosesnya, *survey* riset dikembangkan sebagai bentuk pendekatan positivis pada ilmu-ilmu sosial. *Survey* tersebut bertujuan menanyakan kepada para responden terkait pendapatnya, kepercayaannya dan perilaku masyarakat yang telah atau sedang terjadi (Adiyanta, 2019).

Terkait dengan pendekatan antropologis dipergunakan untuk melihat masyarakat secara deskriptif, yakni yang menyangkut tentang masyarakat dan kebudayaannya. Dengan melihat masyarakat

secara keseluruhan dan deskriptif, maka dapat menjelaskan terkait batasan mengenai hukum adat masyarakat dan dapat menghubungkan masyarakat dengan kaedah atau nilai yang dianut masyarakat tersebut dan juga tentang bagaimana kehidupan budayanya dalam pengertian sehari-hari (Sumanto, 2018). Kolaborasi dari ketiga pendekatan tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait konstruksi sosial dan praktik hukum yang digunakan oleh masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro tentang pembagian hak waris anak angkat.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan pembagian warisan anak angkat oleh masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro

Masyarakat muslim Samin Dusun Jepang pada perkembangannya tetap mempertahankan hukum waris adat dalam pembagian harta warisan secara umum maupun terhadap anak angkat. Meskipun pada dasarnya agama Islam memiliki sistem hukum waris maupun negara mempunyai peraturan tersendiri yang seharusnya dilaksanakan oleh para pemeluknya, yaitu yang dikenal dengan istilah *faraid*. Dalam agama Islam, anak angkat tidak dapat mewarisi harta tinggalan orang tua angkatnya.

Penerapan *faraid* belum begitu mendapatkan perhatian dari Masyarakat muslim Samin di Dusun Jepang. Hal ini dikarenakan dominasi hukum adat masih sangat erat dalam kehidupan mereka. Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Jepang Bapak SK mengatakan bahwa masyarakat mengenal istilah *faraid* hanya sebatas konsep perbedaan hak waris antara laki-laki dan perempuan. Dimana perhal dasar dalam hukum Islam tersebut bertolak belakang dengan adat masyarakat Samin yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam membagi harta warisan. Lebih dari itu belum terdapat satupun dari masyarakat muslim Samin Jepang yang memahami konsep *faraid* secara komprehensif. Dari beberapa kasus yang terjadi, pembagian harta warisan seringkali diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dengan berlandaskan asas kekeluargaan.

Masyarakat muslim Samin Dusun Jepang dalam membagi harta warisan selalu menerapkan tiga alasan pewarisan. Pertama adalah hubungan darah, kedua adalah janji setia atau perkawinan, ketiga adalah *pamupuan* atau pengangkatan anak, yang menurut hukum Islam bukan merupakan penyebab pewarisan. Mengenai *pamupuan* yang sampai saat ini masih ada pada masyarakat Samin Dusun Jepang yang beragama Islam dapat dijadikan sebagai alasan pewarisan karena bagi masyarakat setempat tidak ada perbedaan antara anak kandung dan anak angkat yang semuanya telah berjasa dan mempunyai manfaat yang baik untuk bagi orang tua. Namun, besar kecilnya kewarisan anak angkat tergantung pada perjanjian atau pengaturannya. Adapun pandangan masyarakat dan tokoh Dusun Jepang mengenai pembagian hak waris anak angkat adalah sebagai berikut:

1. Konsep pembagian waris anak angkat menurut tokoh masyarakat

Dalam menentukan ahli waris, masyarakat Islam Samin menetapkan anak angkat atau anak tiri sebagai ahli waris sah dari orang tua yang meninggal. Anak angkat dan anak tiri yang mewarisi mempunyai keadaan yang sama dengan ahli waris dari anak kandung. Sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh adat Samin generasi ke-lima yakni BS yang berpandangan bahwa dalam pembagian warisan tidak ada pengaruh apakah anak angkat itu laki-laki atau perempuan maupun anak kandung atau bukan, semua dibagi secara merata.

Pandangan tersebut tentu berbeda jika dibandingkan dengan sistem waris Islam, yang mana anak angkat atau anak tiri tidak termasuk dalam daftar ahli waris yang sah. Sekalipun ahli waris tidak mempunyai anak kandung, anak angkat atau anak tiri tidak dapat menduduki status yang sama dengan anak kandung (Fitriyani, 2020). Mereka tidak dapat mewarisi seluruh atau hanya sebagian harta orang tua angkatnya atau sisa mertuanya. Padahal hal seperti ini, dalam Islam wajib dilakukan wasiat sebagai bagian dari harta yang menjadi hak anak angkat, sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun masyarakat muslim Samin tidak menerapkan aturan tersebut.

Selain itu, BS juga menuturkan Pembagian sama rata antara ahli waris anak laki-laki dan perempuan dianggap merupakan cara pembagian paling adil bagi masyarakat. Hal ini tidak lepas dari keseimbangan kedudukan dan peran anak laki-laki dan anak perempuan dalam kehidupan berkeluarga. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul satu sama lain. Dalam masyarakat Samin, anak laki-laki mempunyai peran dan tanggung jawab untuk menghidupi keluarga. Selama ini, anak perempuan berperan dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, peran anak perempuan terkadang dianggap lebih penting dan lebih berat dibandingkan anak laki-laki dalam mengurus orang tuanya.

Adapun mengenai pembagian yang setara antara anak laki-laki dan perempuan, pertimbangan serupa juga digunakan oleh masyarakat muslim Samin sebagai dasar dalam menentukan harta warisan anak angkat. Terkait pembagian harta warisan, masyarakat Islam Samin tidak membedakan antara anak angkat dan anak kandung. Keduanya dianggap sebagai anak dan sama-sama berhak mewariskan harta warisan orang tuanya karena segala jasa yang telah mereka lakukan sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap orang tuanya.

Di antara kedua jenis cara pembagian warisan dari orang tua kepada ahli waris, setidaknya kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat peran dan pelayanan yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya adalah salah satu pertimbangan dalam menentukan besaran harta warisan yang akan diterima oleh anak. Kesesuaian antara apa yang diperbuat dengan yang diterima dianggap oleh masyarakat muslim Samin sebagai suatu nilai wajar yang tidak dapat ditawar lagi dalam urusan pembagian harta warisan. Berdasarkan hasil wawancara BS menegaskan bahwa selama ini belum terdapat konflik dalam pembagian waris anak angkat. Jikalau pada suatu saat nanti terdapat perselisihan dalam pembagian waris anak angkat maka akan dilakukan penempuhan jalur hukum yang berlaku. Namun sebelum itu akan dilakukan mediasi dengan cara adat samin yang mana mengusung asas kekeluargaan.

Pembagian waris anak angkat sebagaimana penjelasan di atas juga diperkuat dari hasil wawancara bersama Kepala Desa Margomulyo yakni NY yang menyatakan bahwa masyarakat muslim Samin Dusun Jepang masih menggunakan hukum adat dalam kesehariannya, termasuk dalam pembagian hak waris anak angkat. Dikarenakan masyarakat memilih jalan mudah dalam menyelesaikan persoalan hukum. Apa yang sudah ada pada pendahulunya, itulah yang diikuti untuk diterapkan.

Sedangkan menurut SK berdasarkan hasil wawancara mengatakan bahwa hampir semua masyarakat membagi harta warisan kepada anak-anaknya semasa masih hidup, hal ini biasa terjadi pada masyarakat Jawa pada umumnya dengan istilah bahasa *tinggalan*. Namun ada juga orang Samin yang menerima warisan setelah pemilik harta meninggal dunia. Hal ini sebagian besar dilakukan karena distribusi sepanjang hidup mereka dianggap lebih adil, guna menghindari kemungkinan konflik di kemudian hari. Cara pembagiannya tidak berubah meskipun seluruh masyarakat Samin dapat dikatakan telah memeluk Islam.

Selain itu, Realitas yang ada menunjukkan bahwa masyarakat muslim Samin sama sekali tidak mengetahui ketentuan terkait konsep wasiat wajibah yang diatur dalam KHI. Hukum Islam masih belum bisa menggantikan atau sekedar mempengaruhi hukum adat, baik seluruhnya maupun sebagian. Sebagaimana dalam praktik pembagian harta warisan antara ahli waris laki-laki dan perempuan, maka perusahaan membagi bagiannya secara merata kepada kedua ahli waris tersebut. Artinya perbandingan persentase antara laki-laki dan perempuan adalah satu banding satu (1:1).

2. Konsep pembagian waris anak angkat menurut masyarakat muslim Samin Dusun Jepang

Dalam hukum islam, status hak anak angkat (*pamupuan/pupon*) tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal kewarisan. Hal tersebut dikarenakan anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, yang berarti anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Selanjutnya, anak angkat juga tidak dapat diakui

untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip sebab mewarisi dalam kewarisan Islam adalah nasab, perkawinan, ataupun *wala'*.

Meskipun dalam hal warisan anak angkat tidak mendapatkan bagian, namun Islam menjamin anak angkat mendapatkan haknya sebagaimana anak kandung, seperti hak untuk hidup aman, nyaman, hak bersekolah, dan mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tua angkatnya. Begitu juga dalam masyarakat samin yang senantiasa memenuhi hak anak angkat, sebagaimana hasil wawancara dengan BS. Seperti halnya hasil wawancara dengan HT yang merupakan warga asli Dusun Jepang mengatakan bahwa secara umum masyarakat Samin menempatkan status anak angkat sama dengan anak kandung. Sebagaimana hak anak pada umumnya, anak angkat juga mendapatkannya, seperti makanan dan minuman yang cukup, bersekolah, hidup nyaman dan aman dibawah perlindungan orang tua angkatnya. Selain itu, anak angkat juga berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya yang sudah lebih dulu meninggal dunia.

Hal tersebut juga diungkapkan oleh SP berdasarkan hasil wawancara bahwa pada umumnya masyarakat Jepang menganggap sama status dan hak anak angkat sebagaimana anak kandung. Hal tersebut dikarenakan masyarakat samin merawat anak angkatnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Sedangkan mengenai pembagian warisan, anak angkat mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Harta warisan tersebut secara umum dibagikan dengan persentase satu banding satu (1:1) selalu diterapkan oleh masyarakat, baik ahli warisnya laki-laki atau perempuan, serta anak kandung maupun anak angkat. Namun, dalam praktiknya tetap berdasarkan pada peran anak kepada orang tua.

Sedangkan menurut JM berdasarkan hasil wawancara, mengatakan akan sangat berdosa apabila menelantarkan anak yang sudah diangkatnya. Olehnya, baik anak kandung maupun bukan, tetap saja harus mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya begitu juga dalam hal warisan. Sebagaimana kebiasaan ajaran nenek moyang yang tidak membedakan mana anak angkat dan mana anak kandug. Semua mendapatkan hak yang sama yang tentunya sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan keluarga. Berbeda dengan hasil wawancara dengan ES yang menyatakan bahwa status anak angkat dalam keluarga tergantung bagaimana keluarga dan orang tua tersebut. Namun, meskipun begitu, ES berpandangan bahwa anak angkat juga memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan status yang sama sebagaimana anak pada umumnya. Soal warisan, ES mengatakan bahwa masyarakat samin mengikuti ajaran adat nenek moyang. Di mana anak angkat juga mendapatkan hak warisan, seperti halnya ketua adat Samin generasi ketiga yang merupakan anak angkat ketua adat sebelumnya. Tidak hanya mendapatkan harta, tetapi juga mendapatkan kedudukan dan tongkat estafet untuk memimpin adat Samin.

Dengan demikian dapat dipahami bersama bahwa masyarakat muslim Samin Margomulyo Bojonegoro berpegang teguh pada adat yang berlaku dalam pembagian waris anak angkat. Hal ini tentu tidak lepas dari paradigma masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan budaya dan adat yang sampai saat ini masih eksis dan menjadi pedoman dalam penarapan hukum. Selain itu, tentunya juga tidak lepas dari pola keagamaan masyarakat muslim Samin yang masih tergolong abangan.

Faktor yang mempengaruhi paradigma tokoh dan masyarakat Samin Dusun Jepang dalam pembagian waris anak angkat

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui adanya beberapa faktor yang secara khusus menyebabkan diberlakukannya hukum adat dalam pembagian waris anak angkat oleh masyarakat Muslim Samin. Beberapa faktor tersebut diantaranya :

1. Konsep keadilan

Perbedaan konsep keadilan yang diterapkan masyarakat Samin dengan hukum Islam menjadi salah satu penyebab mengapa hukum Islam tentang waris kurang diterima masyarakat. Permasalahan ini terlihat dari adanya perbedaan pola pembagian warisan pada masing-masing pihak ahli waris. Dalam hukum waris Islam, bagian masing-masing ahli waris biasanya ditentukan dengan jumlah

yang berbeda-beda. Sementara itu, menurut hukum waris masyarakat Samin, hanya bagian yang sama saja yang diakui bagi seluruh ahli waris yang ada, baik laki-laki maupun perempuan, baik kandung maupun anak angkat.

Konsep keadilan dalam masyarakat Samin lebih didasarkan pada nilai kesesuaian antara peran dan pelayanan yang diberikan serta bagian yang diperoleh, tanpa memandang jenis kelamin dan status ahli waris. Selain itu, konsep keadilan juga banyak dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Samin yang mengikuti sistem kekeluargaan orang tua atau bilateral (Maulana, 2020).

2. Konsep kesetaraan

Selain mengungkap konsep keadilan, masyarakat Samin juga menggunakan konsep kesetaraan dalam melakukan pembagian warisan kepada anak angkat. Berdasarkan hasil wawancara dengan SK masyarakat Samin tidak pernah membedakan antara anak kandung dengan anak angkat dalam hal apapun, terkhusus terkait pembagian warisan. Masyarakat Samin juga tidak membedakan jenis gender dalam melakukan pembagian waris, dikarenakan semua anak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan orang tua.

3. Rumitnya hukum kewarisan islam

Salah satu penyebab tidak dapat diterapkannya hukum waris islam dalam kehidupan Masyarakat muslim Samin adalah adanya penghitungan waris yang dianggap terlalu rumit. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh SK yang merupakan tokoh masyarakat Samin, dari hasil wawancara ia mengatakan bahwa masyarakat yang tergolong masih berstatus pendidikan rendah pada kenyataannya lebih memegang hukum adat yang ada dikarenakan lebih sederhana dan mudah untuk dipahami, termasuk dalam hal kewarisan.

4. Tidak ada sosok tokoh keagamaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman beragama masyarakat Samin sampai saat ini adalah tidak ada seseorang yang berperan sebagai tokoh agama pada masyarakat Samin hingga saat ini. Selama ini hanya terdapat beberapa orang yang memiliki kemauan untuk menghidupkan kegiatan peribadatan yang berpusat di masjid. Belum ada seorangpun yang fokus pada bidang keagamaan dengan pemahaman agama islam yang mendalam hingga dapat ditokohkan oleh masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap tokoh agama ada beberapa macamnya, ada yang menganggap bahwa tokoh agama hanya sekedar sebagai orang yang bisa dijadikan referensi dalam topik agama, mulai dari bertanya, berdiskusi hingga menjadi penganut agama (Maulana, 2020).

5. Tidak ada lembaga pendidikan keagamaan.

Terkait dengan penyebaran ajaran Islam, khususnya dalam hal ilmu kewarisan, hakikat kiai dan lembaga pendidikan agama tidak dapat dipisahkan, karena lembaga pendidikan agama merupakan sarana bagi kiai untuk menyebarkan ajaran Islam secara luas dan mendalam. Jika dilihat dari kondisi sosial keagamaan masyarakat Samin, selain tidak adanya tokoh agama atau kiai, permasalahan lain seperti tidak adanya lembaga pendidikan yang berfungsi menyebarkan ajaran Islam juga ada menjadi faktor tidak diterapkannya hukum islam. Menyebabkan hampir seluruh masyarakat muslim Samin hingga saat ini masih belum mengetahui apa dan bagaimana hukum waris Islam atau *faraid*.

Beberapa faktor penyebab tersebut di atas menyimpulkan bahwasanya pengaruh ajaran agama islam masih sangat rendah dan lemah di kehidupan masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro. Nilai-nilai pengajaran agama islam masih belum terlihat dalam keseharian masyarakat baik yang bersifat individual maupun kolektif. Meskipun ada beberapa individu.

Konstruksi sosial pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro

Masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro merupakan salah satu entitas komunitas yang mampu mengikuti perkembangan zaman, meskipun dalam prilakunya masih didominasi oleh adat. Dalam perkembangannya, masyarakat Samin Jepang dapat dengan perlahan merubah citra dari eksklusif menjadi ke inklusif dan anti modernitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan BS, sikap inklusif masyarakat Samin Jepang ini terlihat dari adanya keterbukaan masyarakat untuk hidup berdampingan bersama dengan masyarakat non-Samin. Selain itu, masyarakat Samin juga melakukan perkawinan campuran dengan masyarakat non-Samin dari daerah Jepang maupun luar daerah. Selain itu juga masyarakat Samin juga mampu perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Meski demikian, bukan berarti masyarakat Samin Jepang begitu saja meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal yang telah lama tertanam dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan semangat solidaritas, gotong royong dan hidup rukun antar sesama, tanpa membedakan suku, ras, dan agama.

Agama masyarakat Samin Jepang yang awalnya adalah “Agama Adam”, yang berprinsip bahwa manusia pertama adalah Adam dan kita semua merupakan anak turun Adam, sehingga tidak boleh dibeda-bedakan di antara sesama keturunan Adam. Jika dikaitkan dengan asal kata Samin yang diartikan dengan istilah *sami-sami amin*, maka semua makhluk di dunia ini adalah sama, anak keturunan Adam, tidak ada yang membedakan (Hanifah, 2019). Ajaran dasar Samin diantaranya adalah Agama merupakan senjata atau acuan hidup, tidak mengganggu, bersikap sabar dan manusia harus mengerti kehidupan (Roesminingsih & Nugroho, 2018).

Dalam perkembangannya kini masyarakat Samin dapat dikatakan secara keseluruhan sudah beralih menjadi beragama Islam. Namun agama Islam yang dianut oleh masyarakat Samin Jepang tentunya akan berbeda dengan agama Islam yang dianut oleh orang Jawa pada umumnya. Mengingat karakter masyarakat Samin yang terkenal dengan sikapnya yang kolot dalam beragama dan masih berpegang teguh pada adat istiadat tinggalkan nenek moyangnya. Sehingga agama Islam pada masyarakat muslim Samin Dusun Jepang dapat dikatakan unik dan memiliki ciri khas (Maulana, 2020). Norma-norma agama tidak dapat terserap dengan baik ke dalam kehidupan masyarakat secara umum, sehingga pengamalan ajaran agama tidak dapat dilaksanakan secara utuh. Dikarenakan hingga sekarang nilai dan norma adat masih mengatur kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk hukum keluarga, khususnya dalam masalah hukum waris anak angkat.

Berdasarkan latar belakang penerapan hukum waris anak angkat masyarakat muslim Samin tersebut, maka diperoleh tahapannya dalam konstruksi sosial sebagai berikut :

1. Eksternalisasi

Eksternalisasi merupakan proses penyesuaian individual manusia terhadap dunia sosial yang ada disekelilingnya. Tahap proses yang pertama ini dapat ditemukan pembagian manusia yang mampu dan tidak mampu melakukan adaptasi dengan dunia sosial yang ada. Hasil dari eksternalisasi menjadikan manusia mempunyai sifat *sui generis* dibandingkan dengan konteks organismis dan konteks lingkungannya. Oleh karena itu, keberadaan manusia harus terus-menerus mengeksternalisasikan diri dalam aktivitas dan mengusahakan terjalinnya kestabilan hubungan dengan lingkungan sosialnya (Dharma, 2018).

Masyarakat sebagai realitas objektif menyiratkan pelembagaan di dalamnya. Pelembagaan (institusionalisasi) dimulai dengan eksternalisasi, yang dilakukan berulang kali untuk membuat polanya terlihat dan dipahami bersama. Setelah itu, pembiasaan (habitualisasi) muncul. Pengendapan dan tradisi muncul sebagai hasil dari habitualisasi yang telah berlangsung. Pengendapan dan kebiasaan ini kemudian disebarkan melalui bahasa (Sulaiman, 2016).

Dalam konteks fenomena pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro, masyarakat dan para tokoh melakukan adaptasi diri dengan lingkungan budaya di sekelilingnya dan dunia yang semakin berkembang ini diantaranya adalah

sebagai berikut: Pertama, konstruksi pemahaman konsep hak waris anak angkat oleh tokoh masyarakat Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya. Hak anak angkat didapatkan sebagaimana anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut berlaku karena semua anak dianggap sama dan tidak ada perbedaan dalam haknya.

Kedua, landasan utama tidak adanya perbedaan dalam pembagian warisan kepada anak angkat adalah disebabkan pemahaman masyarakat yang lebih cenderung memilih hukum adat yang mempunyai ajaran tidak membedakan antara anak kandung dan anak angkat serta laki-laki maupun perempuan. Ketiga, para tokoh dan masyarakat samin setuju dengan adanya pembagian waris anak angkat disamakan haknya dengan anak kandung. Karena dalam penerapannya, selain menjunjung tinggi asas keadilan dan rasa kasih sayang juga untuk mengamankan harta warisan dari orang-orang yang tidak seharusnya mendapatkan harta warisan yang akan dibagikan.

Keempat, masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro menyesuaikan nilai ajaran historis para pendahulu terkait dengan pembagian warisan kepada anak angkat dengan cara mengamati kejadian yang sama seperti yang dicontohkan oleh para tokoh sebelumnya. Seperti halnya yang terjadi pada tokoh adat Samin yakni Mbah Surokarto Kamidin yang merupakan generasi ketiga Samin. Mbah Surokarto Kamidin adalah anak angkat dari mbah Suro Kidin (generasi kedua Samin) yang tidak hanya mewarisi seluruh harta mbah Suro Kidin, tetapi juga ketokohnya.

Tabel 1. Eksternalisasi proses adaptasi masyarakat serta tokoh terhadap pemahaman hak waris anak angkat

Pemahaman Hak Waris Anak Angkat			
Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat
Anak angkat mempunyai hak waris sebagaimana anak kandung.	Landasan utama penerapan hak waris anak angkat adalah hukum adat.	Pembagian waris anak angkat berasaskan keadilan	Penerapan warisan anak angkat menganut nilai ajaran historis para pendahulu

2. Objektivasi

Objektivasi merupakan proses seseorang menempatkan diri di luar realitas untuk melihat fenomena yang sedang terjadi, dengan tujuan agar dapat menilai sesuatu secara objektif. Prinsip objektivasi juga dapat digunakan untuk menentukan langkah upaya rekayasa sosial (*social engineering*) suatu tatanan masyarakat baru, yang berarti bahwa pranata sosial tersebut tidak sekedar mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang hidup di masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki (Mudzakir, 2017). Adapun proses objektivasi terkait fenomena pembagian hak waris anak angkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, masyarakat muslim Samin pada umumnya tidak mengenal istilah *faraid* dalam Hukum Islam maupun wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, masyarakat muslim Samin hanya memahami istilah *tinggalan* dan waris. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kiai maupun lembaga Pendidikan Keagamaan sebagai media penyiaran hukum islam. Kedua, poses pembagian waris anak angkat tidak pernah menimbulkan permasalahan atau konflik. Hal tersebut terjadi karena apabila terjadi kesalahpahaman dalam pembagian waris akan diselesaikan dilingkup privat atau keluarga. Dengan menggunakan musyawarah dan mufakat yang berasaskan keadilan.

Ketiga, masyarakat Samin tetap berpegang teguh pada hukum adat dalam hal pembagian warisan anak angkat. Penyebabnya adalah dalam membagi warisan menggunakan hukum waris islam merupakan hal yang sulit. Apalagi status anak angkat dalam kewarisan islam tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta tinggalan orang tua angkatnya. Keempat, pembagian warisan anak angkat

berdasarkan kesepakatan dan persetujuan ahli waris lainnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Bambang Sutrisno bahwa meskipun masyarakat Samin menggunakan hukum adat dalam pembagian waris anak angkat, namun tetap memperhatikan kesesuaian dan kesepakatan pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan perselisihan dan kesalahpahaman.

Tabel 2. Objektivasi :fenomena pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro

Fenomena Pembagian Hak Waris Anak Angkat			
Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat
Masyarakat muslim Samin tidak mengenal istilah faraid dalam Hukum Islam dan wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)	Proses pembagian waris anak angkat tidak pernah menimbulkan permasalahan atau konflik	Masyarakat Samin tetap berpegang teguh pada hukum adat dalam hal pembagian warisan anak angkat	Pembagian warisan anak angkat berdasarkan kesepakatan dan persetujuan ahli waris lainnya

3. Internalisasi

Proses internalisasi adalah proses penanaman kembali realitas oleh manusia. Pada proses internalisasi inilah masyarakat memiliki pemahaman atau penafsiran langsung dan mengimplemntasikan ke dalam tidakan objektifnya sebagai suatu pengungkapan makna (Asmanidar, 2021). Adapun proses internalisasi pemahaman pembagian hak waris anak angkat masyarakat Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro adalah sebagai berikut.

Pertama, proses internalisasi individu masyarakat muslim Samin terkait hak waris anak angkat didominasi hukum adat. Tokoh adat senantiasa dijadikan panutan dan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara. Namun, hal ini timpang dikarenakan tidak adanya tokoh keagamaan yang dapat dijadikan patokan dalam hal ini adalah kewarisan. Sehingga, masyarakat hanya mengenal hukum adat sebagai pedomannya. Kedua, masyarakat muslim Samin mengikuti prosedur pemerintah dalam pengangkatan anak. Namun, meskipun demikian dalam pembagian harta waris anak angkat mereka masih menggunakan hukum adat sebagai pedomannya. Prosedur pengangkatan anak tidak digunakan terkait waris, melainkan untuk kebutuhan pencatatan sipil di akta dan juga Kartu Keluarga (KK).

Ketiga, embagian warisan anak angkat sama rata dengan anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan. Masyarakat muslim Samin tidak pernah membedakan pembagian waris kepada anaknya karena menurut mereka semua anak berstatus sama. Menurut masyarakat Samin, semua anak pasti memiliki peran serta kebermanfaatn kepada orang tuanya. Keempat, besaran pembagian warisan baik anak angkat maupun anak kandung berdasarkan perannya kepada orang tua. Dalam hal ini, misalnya anak yang tinggalnya diikuti oleh orang tua, maka bagian warisannya lebih besar daripada anak yang tidak berada satu rumah dengan orang tuanya.

Tabel 3. Internalisasi praktik pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro

Praktik Pembagian Hak Waris Anak Angkat			
Pertama	Kedua	Ketiga	Keempat
Proses internalisasi individu masyarakat Muslim Samin terkait hak waris anak angkat didominasi hukum adat dengan mengandalkan	Masyarakat Muslim Samin mengikuti prosedur pemerintah dalam pengangkatan anak, meskipun dalam	Tidak ada perbedaan dalam warisan. Pembagian warisan anak angkat sama rata dengan anak kandung,	Besaran pembagian warisan baik anak angkat maupun anak kandung berdasarkan perannya kepada orang tua.

tokoh adat untuk dijadikan panutan dan pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara	praktik waris mengikuti hukum adat.	baik laki-laki maupun perempuan.
--	-------------------------------------	----------------------------------

Dari penjelasan diatas tersebut dapat dipahami bahwa penerapan kewarisan adat, khususnya terkait hak waris anak angkat oleh masyarakat muslim Samin didominasi sistem hukum adat yang masih sangat kuat. Hukum adat masih menjadi idenditas utama masyarakat yang sulit digantikan dengan hukum Islam. Asas persamaan dan keseimbangan yang terkandung dalam hukum waris adat Samin masih menjadi dasar satu-satunya dalam penetapan bagian harta waris yang dapat diterima oleh masing-masing ahli waris yang ada. Hal tersebut juga membuktikan bahwa bahwa hukum Islam masih relatif kurang bisa diterima oleh masyarakat Samin secara keseluruhan.

Kesimpulan

Dalam pembagian waris anak angkat, masyarakat muslim Samin lebih memilih menggunakan hukum adat dibandingkan hukum islam. Dimana status dan hak anak angkat tidak pernah berubah dikarenakan dianggap sebagaimana anak kandungnya sendiri. Adapun beberapa faktor menyebabkan diberlakukannya hukum adat dalam pembagian waris anak angkat oleh masyarakat muslim Samin yaitu konsep keadilan, konsep kesetaraan, rumitnya hukum islam, tidak adanya tokoh agama dan tidak adanya Pendidikan keagamaan. Sedangkan terkait dengan konstruksi sosial pembagian hak waris anak angkat masyarakat muslim Samin Dusun Jepang Margomulyo Bojonegoro antara lain, pada tahap eksternalisasi masyarakat dan tokoh Samin memiliki pemahaman sama bahwa anak angkat mempunyai hak terhadap harta orang tua angkatnya dengan landasan utamanya adalah tidak adanya perbedaan dalam pembagian warisan kepada anak angkat. Selanjutnya pada proses objektivasi, masyarakat muslim Samin dalam praktik waris anak angkat tetap berpegang teguh pada hukum adat dengan model pembagian sama rata dan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan ahli waris lainnya. Sehingga pada tahap internalisasi, pandangan masyarakat Samin senantiasa selaras dengan hukum adat yang berlaku. Dimana pembagian warisan anak angkat sama rata dengan anak kandung, baik laki-laki maupun perempuan dengan besaran bagian bervariasi sesuai dengan perang anak kepada orang tuanya.

Daftar Pustaka

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Hukum dan Studi Penelitian Empiris: Penggunaan Metode Survey sebagai Instrumen Penelitian Hukum Empiris. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 697–709. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.697-709>
- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum. *El-Iqtishady*, 2, 101–113.
- Amir, R. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak Waris Pada Masyarakat Islam Di Kota Palopo (Relevansinya Pada Pengadilan Agama Palopo). *Palita: Journal of Social-Religi Research*, 1(2), 173–192.
- Asmanidar. (2021). Suluk Dan Perubahan Perilaku Sosial Salik (Telaah Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger Dan Thomas Luckman). *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 99. <https://doi.org/10.22373/arj.v1i1.9488>
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Hanifah, U. (2019). Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial dalam Pembagian Kerja dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim). *Jurnal Sosiologi Agama*, 13(1), 41. <https://doi.org/10.14421/jsa.2019.131-02>
- Kemenag. (2018). Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. In *Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*.
- Kurnia, I., & Santosa, M. Y. (2024). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia: Pengaruh Sistem

- Kekerabatan Masyarakat Adat terhadap Corak Hukum Waris Adat di Indonesia. *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 234–242.
- Listiawati, Sukirno, & Muhyidin. (2018). Kedudukan Anak Angkat Menurut Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. *Diponegoro Law Journal*, 7(4), 379–395.
- Maulana, A. K. (2020). Pergulatan Hukum Waris Islam dan Hukum Adat: Pembagian Warisan Keluarga Muslim Masyarakat Samin. *Ijtihad*, 36(2), 93.
- Mudzakir. (2017). Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger. *Al-Adalah*, 12(1), 155–170. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/181>
- Nurjanah, S. (2021). *Dinamika Regulasi Status Anak Angkat Di Indonesia*. Idea Press Yogyakarta.
- Prasetyo, A. B. (2019). Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing. *Jurnal Gema Keadilan*, 6, 227–241.
- Roesminingsih, M., & Nugroho, R. (2018). Local Wisdom of Samin Community: Core Values to Building Character. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 173(Icei 2017), 196–198. <https://doi.org/10.2991/icei-17.2018.52>
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Mazda Media. https://lib-buyamarifatmardjani.com/index.php?p=fstream&fid=552&bid=20405#flipbook-pdf_collections/1/
- Suhaimi. (2018). Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 202–210.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L Berger. *Jurnal Society*, VI, 15–22.
- Sumanto, D. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 181. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>